



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperlukan Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman dalam bekerja;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
PASAL 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

## Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia, Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir khususnya dalam program strategis/ prioritas sebagaimana dimaksud dalam RPJMD dan RPJPD serta penyelesaian masalah kebijakan publik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 4, staf Khusus mempunyai tugas pokok yaitu:
  - a. staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tugas umum dan tugas khusus lainnya.
  - b. pemberian saran, pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/ atau atas prakarsa sendiri.
  - c. dalam melaksanakan tugas staf khusus menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, staf Khusus mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penalaran berdasarkan keahlian atas tugas yang diberikan oleh Bupati;
  - b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan dibidang keahlian serta persiapan penalaran konsepsional;
  - c. penyiapan bahan, saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kegiatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan kelompok jabatan fungsional atau kelompok kerja yang diperbantukan

- kepadanya serta memadukan hasil penalaran konsepsional dalam merumuskan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**TATA KERJA DAN BIDANG-BIDANG**  
Tata kerja  
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.

**Bidang-Bidang**  
Pasal 7

Bidang-bidang Staf Khusus Bupati terdiri dari :

1. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
2. Pemerintahan, Pencegahan Korupsi dan HAM.
3. Pendidikan dan Olahraga.
4. Kesehatan dan Ketahanan Pangan.
5. Infrastruktur dan Sumber Daya Air.
6. Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
7. Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Agama dan Sosial.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
Pasal 8

- (1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul atau penunjukan Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Staf Khusus yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah didasarkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Masa tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pertimbangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan penilaian, keaktifan, kreativitas, dan inovasi sesuai dengan keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan apabila penilaian kinerja oleh Bupati tidak tercapai dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Eselon III.a.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 Januari 2019

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**SYAHRON NAZIL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019  
NOMOR 8



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Eselon III.a.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 Januari 2019

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**SYAHRON NAZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019  
NOMOR 8

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Eselon III.a.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 Januari 2019

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**SYAHRON NAZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019  
NOMOR 8